




WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - ~~634~~ - 2024

TENTANG

PERPANJANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa agar tidak terjadinya kekosongan jabatan dan tidak terganggunya pelaksanaan tugas di Bidang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Perpanjangan Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);




3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Perpanjangan Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Nama : HERMAN, SH, S.Sos  
NIP : 197112301993031003  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda /(IV/c)  
Ruang  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial



KEDUA : Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas-tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah disamping jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial.


KETIGA Selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas memiliki kewenangan sebagai Pengguna Anggaran/Barang, penandatanganan Surat Perintah Membayar, pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah dan Penandatanganan Penilaian Angka Kredit bagi pejabat fungsional di lingkungannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025 atau dilantiknya pejabat definitif.

Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 27 Desember 2024

WALI KOTA SOLOK,  
  
ZUL ELFIAN UMAR